



Puskesmas Mekar Baru

Tanjungpinang 29151

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / Puskesmas Mekar Baru

Ruang Pemeriksaan Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien telah mendaftar di loket Pendaftaran dan memperoleh rekam medis dan telah diperiksa di meja pengkajian awal
2. Pasien yang mendapat lembar rujukan internal dari unit pelayanan lainnya ke ruang pemeriksaan umum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien/Keluarga Pasien menunggu panggilan ke ruang pemeriksaan umum diruang tunggu
2. Pasien yang dipanggil masuk keruang pemeriksaan umum
3. Pasien mendapatkan pelayanan medis oleh dokter umum sesuai SOP pelayanan
4. Pasien yang dapat ditangani langsung mendapat resepkan dan menuju kasir kemudian ke apotik
5. Pasien yang tidak bisa ditangani atau perlu pemeriksaan penunjang akan dirujuk ; Rujukan Internal (Laboratorium atau unit pelayanan lainnya) atau Rujukan Eksternal (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut seperti Rumah Sakit)
6. Pasien rujuk internal langsung menuju unit pelayanan yang ditunjuk
7. Pasien rujukan eksternal menuju unit rujukan untuk mendapatkan lembar rujukan
8. Pasien telah selesai mengambil obat atau lembar rujukan bisa pulang

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Pelayanan pasien 10 s/d 30 menit sesuai kondisi pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

JKN/KIS Gratis

Umum Sesuai Perda Kota Tanjungpinang No.5 Tahun 2012 tentang Retribusi



Puskesmas Mekar Baru

Tanjungpinang 29151

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / Puskesmas Mekar Baru

Produk Pelayanan

1. Konsultasi dokter
2. Resep Obat
3. Surat Rujukan
4. Surat Keterangan Dokter

Pengaduan Layanan

Kontak Person : Susi Febriyanti

Kotak Saran

Email : puskesmas.mekarbaru@yahoo.com